

**AKIBAT PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN TERHADAP KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DI DESA MAHAL II KECAMATAN OMESURI KABUPATEN  
LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH**

**PETRUS DEDY PEUOBUQ  
NIM: 2019110503**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

AKIBAT PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN TERHADAP KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DI DESA MAHAL II KECAMATAN OMESURI KABUPATEN  
LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

### SKRIPSI

Disusun Oleh:

PETRUS DEDY PEUOBUQ

NIM: 2019110503

### DISETUJUI

Pembimbing I



Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum

NIDN: 0814077102

Pembimbing II



Kosmas Minggu, S.H., M.Hum

NIDN: 0816045901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Dan  
Sosial Humaniora

Universita Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN: 082 303 6701



Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universita Flores



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

NIDN : 081 211 7801

## LEMBAR PENGESAHAN

AKIBAT PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN TERHADAP KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DI DESA MAHAL II KECAMATAN OMESURI KABUPATEN  
LEMBATA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

### SKRIPSI

Disusun Oleh:

**PETRUS DEDY PEUOBUQ**  
NIM: 2019110503

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

(Ketua)

1.....

2. Christina Bagenda, S.H.M.H

(Sekertaris) 2.....

3. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum

(Anggota)

3.....

4. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum

(Anggota)

4.....

#### MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum Dan  
Sosial Humaniora  
Universita Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 082 303 6701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universita Flores

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum  
NIDN : 081 211 7801

## LMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini

Nama : Petrus Dedy Peuobuq

NIM : 2019110503

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan digunakan sebagai mana mestinya.

Ende, Februari 2024



Petrus Dedy Peuobuq  
Nim. 2019110503

## **MOTTO**

**“JIKA LELAH DALAM SEBUAH PROSES ISTIRAHAT SAJA SEJENAK  
BERJALAN DENGAN PERLAHAN JANGAN PERNAH BERFIKIR  
TIDAK ADA HARAPAN APALAGI MEMUTUSKAN UNTUK  
MENYERAH, TERUS BERUSAHA DAN BERDOA PASTI BERHASIL”**

(Petrus Dedy Puobuq)

## **LEMBAR PEREMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat, rahmat serta bimbinganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada proses akhirnya dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Ignasius Ite Peuobuq dan Ibu Maria Inaq Lelangwayan yang selama ini telah membantu dan mendukung penulis dalam bentuk moril maupun material yang tak terhingga demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Om saya Silas Sabulon Sayang Lelangwayan dan Tanta Saya Ibu Benedikta Boleng yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Kakak tersayang Kakak Ronal Dragon, Kaka Karno, Kaka Didi, Kaka Rini, Kaka Santi, Ade Inung, Ade Putri, Ade Ika yang telah memberikan dukungan moril hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman tercinta FH 2019 dan teman-teman kos “Cinta Kontrakan” yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
6. Kedua Dosen Pembimbing, Bapak Bernadus Basa Kelen, SH., M.Hum dan Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.,Hum yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menambah ilmu.
8. Almamater tercinta Universitas Flores.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul "**AKIBAT PENAMBANGAN PASIR TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA MAHAL II KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis mengahaturkan trimahkasi dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr Willybrordus, S.E., M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, dan Wakil Dekan 1 (satu), Bapak Agustinus Paskalino, S.FIL.,M.Hum,Ibu Wakil Dekan 2 (dua), Enerrsta Arita Ari ,S.H., M.Hum bidang administrasi umum dan keuangan Wakil Wakil Dekan 3 (Tiga) Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum bidang kemahasiswaan serta pembantu Dekan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.

3. Bapak Bernadus Basa Kelen, SH., M.Hum dan Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum, sebagai Dosen pembimbing I dan Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum dan Sekpro Ibu Sumi Rahayu Sulaiman S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata, Kepala Desa Maahal II dan aparat-aparat-Nya yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi, data selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusuan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 7 Meret 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

**Akibat Penambangan Pasir Tanpa Izin Terhadap Kerusakan lingkungan di Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan miniral Dan BatuBara.**

**Disusun Oleh: Petrus Dedy Peuobuq, Nim: 2019110503**

---

Setiap penyelenggaraan Usaha Pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 17 dan 18 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun di Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata masih terdapat anggota masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan usaha pertambangan tanpa memiliki izin.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Akibat Panambangan Pasir Terhadap Kerusakan Di Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Miniral Dan Batu Bara di atas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penambangan pasir di Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu untuk mengkaji akibat penambangan pasir di Desa Mahal II bentuk penyelenggraan pertambangan golongan pasir di Desa Mahal II yang dilakukan oleh masyarakat, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu mengetahui tentang penerapan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikaitkan dengan Penyelanggaraan Pertambangan Golongan pasir di Desa Mahal II.

Hasil penelitian menunjukan hingga saat ini terdapat 2 orang anggota masyarakat di Desa Mahal II tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan penambangan seperti yang diamanatkan dalam pasal 17 dan 18 undang -undang nomor 4 tahun 2009 pertambangan mineral dan batubara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertambangan golongan C , tambang Pasir yang di lakukan oleh anggota masyarakat di Desa Mahal II tidak memiliki izin pertambangan rakyat seperti yang di atur dalam pasal 17 dan 18 undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang disebabkan oleh faaktor-faktor internal dari masyarakat Desa Mahal II dan faktor-faktor eksternal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata sebagai pihak perpanjangan tangan dari Privinsi Nusa Tenggara Timur.

**Kata Kunci : Pertambangan, Akibat, Usaha, Izin**

## **ABSTRACT**

**The Impact of Sand Mining on Environmental Damage in Mahal II Village, Omesuri District, Lembata Regency in View of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.**

**Compiled by: Petrus Dedy Peuobuq, ID: 2019110503.**

---

Every mining business operation must be carried out based on Articles 17 and 18 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. However, in Mahal II Village, Omesuri District, Lembata Regency, there are still community members who carry out mining businesses without an ownership permit.

The purpose of this research is to determine the impact of sand mining on damage in Mahal II Village, Omesuri District, Lembata Regency in view of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining above and the factors that influence sand mining in Mahal II Village, Omesuri District, Lembata Regency.

The type of research used in this research is empirical research, namely to examine the results of sand mining in Mahal II Village, the form of sand mining in Mahal II Village carried out by the community, with a Sociological Juridical approach, namely knowing about the implementation of government regulation number 4 of 2009 concerning mining. minerals and coal are associated with the implementation of sand group mining in Mahal II Village.

The results of the research show that currently there are 2 community members in Mahal II Village who do not have permits to carry out mining activities as mandated in articles 17 and 18 of law number 4 of 2009 on mineral and coal mining.

The conclusion of this research is that class C mining, sand mining carried out by community members in Mahal II Village does not have a community mining permit as regulated in articles 17 and 18 of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. caused by internal factors from the Mhal II Village community and external factors from the East Nusa Tenggara Province Energy and Mineral Resources Service and the Lembata Regency Environmental Service as an extension of the East Nusa Tenggara Province.

**Keywords:** Mining, Consequences, Business, Permit

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PEREMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Usaha Pertambangan.....	13
2.2 Jenis Bahan Pertambangan .....	15

2.3 Pertambangan Pasir.....	17
2.4 Lingkungan Hidup .....	21
2.5 Perusakan Lingkungan Hidup .....	23
<b>BAB III AKIBAT PENAMBANGAN PASIR TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA MAHAL II KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA .....</b>	<b>25</b>
3.1 Gambaran Umum Tentang Desa Mahal II.....	25
3.1.1 Sejarah Desa Mahal II.....	25
3.1.2 Kondisi Geografis Desa .....	26
3.1.3 Topografi.....	28
3.1.4 Keadaan Ekonomi .....	29
3.1.5 Kelembagaan Desa.....	30
3.2 Akibat Penambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.....	36
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI DESA MAHAL II KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA.....</b>	<b>49</b>
4.1 Faktor Internal.....	49
4.1.1 Faktor Rendahnya pemahaman Masyarakat Desa Mahal II tentang Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Miniral dan Batu Bara .....	49
4.1.2 Birokrasi Yang Rumit .....	51
4.1.3 Faktor Ekonomi .....	53
4.1.4 Faktor Pendidikan Yang Rendah .....	53
4.1.5 Faktor Permintaan Kebutuhan Bahan Pasir yang tinggi .....	54
4.1.6 Faktor Kebutuhan penghasilan .....	55
4.2. Faktor Eksternal dari dinas energi dan suberdaya Miniral Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	56

4.2.1 Adanya Undang-Undang Miniral dan batu bara .....	56
4.2.2 Faktor perizinan .....	57
4.2.3 Faktor Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	57
4.2.4 Belum adanya regulasi PERDA khusus Tentang Pertambangan di Kabupaten Lembata.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.Daftar Nama Kepala Desa Mahal II.....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2. Jumlah penduduk desa Mahal II akhir tahun 2023.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk desa mahal II.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4. Jenis pekerjaan penduduk desa Mahal II.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 5. Agama penduduk desa Mahal II.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 6. Daftar Masyarakat yang terkena penyakit pernapasan.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 7. Daftar pohon yang mati akibat .....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

<b>Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 2. Sketsa Peta Desa Mahal II Kecamatan Omasuri Kabupaten Lembata.....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3. Lokasi 1 Tambang Pasir di desa Mahal II Kecamatan Omasuri Kabupaten Lembata,yang tebingnya tinggi akibat penggalian,penggusuran yang terus menerus dilakukan hingga saat ini .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 4. Akibat kerusakan lingkungan disebabkan oleh Perrtambangan pasir dan Pembuangan oli sembarangan di area tambang pasir yang membuat pohon mangga ini lambat laun menjadi mati .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 5. Rumah warga yang rusak akibat penambangan pasir di desa Mahal II,yang disebakan oleh getaran alat berat dan longsoran pasir yang mengkibatkan tembok rumah menjadi pecah dan runtuuh .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 6. Rumah warga yang rusak akibat penambangan pasir di desa Mahal II yang runtuh dan sekarang dalam proses pembangunan kembali..</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 7. Lokasi 2 Tambang Pasir di Desa Mahal II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang kondisi lingkunganya menjadi rusak dan tidak stabil.....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 8. Damtruck yang di gunakan untuk mobilisasi pengangkutan pasir di area tambang pasir di Desa Mahal II dan kondisi jalan masuk yang berlubang dan berdrabu rusak parah akibat lalu lalang damtruck dan alat berat excavator .....</b>	<b>48</b>